



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PERPANJANGAN WAKTU
PEMBAYARAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN
MASA PAJAK BULAN JANUARI, BULAN FEBRUARI DAN
BULAN MARET TAHUN 2021 BAGI WAJIB PAJAK
TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berdampak pada pekerjaan atau kegiatan usaha wajib pajak termasuk pemenuhan kewajiban pelaksanaan perpajakan;
 - b. bahwa untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi wajib pajak akibat wabah *COVID-19* perlu diberikan kebijakan perpajakan yaitu pemberian insentif/stimulus pengenaan sanksi administrasi berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha termasuk UMKM yang ada di daerah untuk menghindari penurunan produksi dan PHK massal;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus perlu mengatur pemberian insentif pajak bagi wajib pajak terdampak wabah virus corona;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan Perpanjangan Waktu Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Hiburan Masa Pajak Bulan Januari, Bulan Februari dan Bulan Maret Tahun 2021 bagi wajib pajak terdampak *Corona Virus Disesase 2019* di Kota Bitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2017 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona;
 2. Instruksi Menteri Keuangan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Penyebaran Virus Corona 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PERPANJANGAN WAKTU PEMBAYARAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN MASA PAJAK BULAN JANUARI, BULAN FEBRUARI, BULAN MARET TAHUN 2021 BAGI WAJIB PAJAK TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA BITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut WP adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perpajakan Daerah.
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait perpajakan Daerah.

10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perpajakan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar hukum untuk penghapusan sanksi administrasi dan perpanjangan waktu pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan masa pajak bulan Januari, bulan Februari dan bulan Maret Tahun 2021 bagi wajib pajak berdampak COVID-19 di Kota Bitung.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Penghapusan sanksi administrasi atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan diberikan kepada Wajib Pajak terhitung bulan Januari sampai dengan bulan Maret Tahun 2021.
- (2) Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda atas pokok pajak terutang.

Pasal 3

- (1) Kepada Wajib Pajak diberikan perpanjangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan tanggal 31 bulan Maret Tahun 2021.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengisi SPTPD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD disampaikan kepada Walikota paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya masa pajak.

BAB IV PASCA KEBIJAKAN

Pasal 5

Pada saat masa penetapan pembayaran pajak berakhir, maka terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan pembayaran akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 3 Maret 2021



Diundangkan di Bitung
pada tanggal 3 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

MEIVA LUSIA WORAH, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19711008 200212 2 006